

# PENGALIHAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN

Ketut Indriyani , Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [driyaniin28@gmail.com](mailto:driyaniin28@gmail.com)

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [agung\\_indrawati@unud.ac.id](mailto:agung_indrawati@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p13>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengalihan harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif, serta memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang dimana salah satunya perkawinan mengatur tentang harta pribadi yang telah dibawa dari masing-masing kedua belah pihak. Pengalihan atau juga disebut dengan suatu pemindahan ini ialah perbuatan yang memiliki suatu tujuan memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lainnya. Dengan telah dialihkannya suatu hak maka telah terlihat adanya suatu perbuatan hukum disengaja yang bermaksud untuk melakukan suatu pemindahan hak miliknya ketangan orang lain yang mereka inginkan. Dengan penjelasan tersebut sangatlah penting diatur secara baik dan benar agar tidak terdapat kesalahan tentang hak milik dan harta bersama. Apabila terjadi perpecahan antara pasangan didalam rumah tangga tersebut melakukan sebuah perceraian, pasangan tersebut yaitu suami dan istri memiliki hak seutuhnya jika memperbuat masalah hukum yang mengenai harta bersama. Dan juga selain itu haruslah dibuat suatu perjanjian pranikah tentang harta bersama yang mereka miliki karena untuk memberikan perlindungan kepada suami maupun istri dalam sebuah hubungan perkawinan.*

**Kata Kunci : Perkawinan , Pengalihan, Harta Bersama**

## ABSTRACT

*The research objective is to see the transfer of joint assets in marriage based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019, amendments to Law No.1 of 1974 concerning marriage from the perspective of the Civil Code. The method used in this research is normative law, and uses an invitation and conceptual approach. Where the research results show that the transfer of joint assets in marriage according to Law No. 16 of 2019, where one of which is marriage regulates personal assets that have been brought from both parties. This transfer or also called a transfer is an act that has the purpose of moving something from one person to another. With the transfer of a right, it has been seen that there has been a deliberate legal act that orders a transfer of rights which states in the hands of other people they want. With this explanation, it is very important to arrange it properly and correctly so that there are no mistakes about joint property and property rights. If there is a split between the couple in the household to do a divorce, the couple is the husband and wife who have full rights if they make a legal problem concerning joint property. And also apart from that, a prenuptial agreement must be made regarding the joint assets they have because it provides protection to the husband or wife in a marriage hunger.*

**Keywords: Marriage, Transfer, Collective Property**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis merupakan hak asasi dari setiap orang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum".<sup>1</sup>

Suami dan istri didalam hubungan berumah tangga memiliki posisi tingkatan yang tidak dibanding-bandingkan, baik dalam tingkatan kedudukannya dalam fungsi keluarga ataupun sebagai manusia. Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan rumah tangga terdapat suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat dari wanita dan pria dengan status sebagai pasangan suami dan istri yang dimana memiliki suatu titik tujuan dengan membangun suatu keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan dari suatu penjelasan diatas yaitu untuk kedepannya agar tidak ada perbedaan dalam suatu hubungan perkawinan dalam berumah tangga antara pria maupun wanita. Tidak semua perkawinan sesuai yang kita harapkan berakhir dengan bahagia dikarenakan terkadang hadirnya sebuah masalah tentang harta bersama dalam suatu perkawinan.<sup>2</sup> Suatu permasalahan yang mengenai harta perkawinan sangatlah berpengaruh dalam suatu hubungan perkawinan dalam keluarga, jika sepasang suami dan istri melakukan suatu perceraian.

Karena didalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan sedangkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi yang telah dibawa dari masing-masing kedua belah pihak. Dengan penjelasan tersebut sangatlah penting diatur secara baik dan benar agar tidak terdapat kesalahan tentang hak milik dan harta bersama. <sup>3</sup>Haruslah adanya penetapan tentang harta bersama dalam suatu hubungan perkawinan, dalam perkawinan terdapat hal penting yang dimana pembagian dan penguasaan untuk harta bersama didalam hubungan perkawinan yang dimana masih berlangsung.<sup>4</sup>

UU Perkawinan juga mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, bunyi Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "Suatu harta apapun yang telah diperoleh selama berjalannya hubungan perkawinan akan menjadi harta bersama." Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa: "harta bawaan yang diperoleh atau dibawa oleh masing - masing dari pihak istri maupun suami maupun serta harta yang didapat dari sebuah warisan maupun hadiah dimana dibawah suatu penguasaan dari masing para pihak tidak menentukan hal lain". Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) menjelaskan yaitu untuk melakukan suatu pengalihan harta bersama haruslah mendapat ijin oleh kedua belah pihak pasangan istri maupun suami, dan yang terakhir dalam pasal 36 ayat (2) menyatakan: "tentang harta bawaan masing -masing yang dibawa kedua belah pihak, sepasang suami istri memiliki hak dan kemauan seutuhnya jika melakukan suatu

---

<sup>1</sup> Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445-461.

<sup>2</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Madju, 2002): 7.

<sup>3</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, C. Zahir Trading Co, 2002)

<sup>4</sup> Abd.Rasyid, As'ad, "Gono-Gini Perspektif KUHPerdata", *Jurnal Agama*, Vol. 10 No. 3(2014): 142.

perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Begitu banyaknya suatu permasalahan hukum yang bersangkutan paut tentang harta bersama didalam suatu hubungan perkawinan yang dimana hal permasalahan tersebut sangatlah mudah dan dianggap sebelah mata, namun kebenarannya sangatlah tidak mudah untuk dicari jalan keluarnya ataupun sebuah solusi sehingga timbulah konflik didalam suatu keluarga yang telah dibangun dalam suatu perkawinan hingga berujung perceraian<sup>5</sup>. Yang dimana telah dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: “apabila suatu perkawinan terputus dikarenakan oleh perceraian maka harta bersama akan diatur oleh hukum yang ada”.

Penulisan penelitian ini dibuat dengan judul Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif KUHPerdara Dan Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memiliki pembahasan yang serupa dengan beberapa artikel lainnya yang mengkaji tentang harta bersama. Seperti pada artikel karya Djuniarti, Evi yang berjudul Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017): 445-461. Apabila dibandingkan dengan artikel ini terdapat suatu perbedaan objek kajian yaitu bahwa pada artikel ini yang menjadi objek kajian adalah pengalihan harta bersama didalam suatu perkawinan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dan perspektif KUH Perdata?
2. Bagaimanakah Pengaturan Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Dimana tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai posisi suatu kedudukan tentang harta bersama didalam suatu perkawinan serta mengetahui ketentuan hukum dalam melakukan suatu pengalihan harta bersama dalam perkkawinan menurut Undang-undang.

## 2. Metode Penelitian

Dari dalam penulisan penelitian ini memakai metode normatif. Penelitian ini suatu prosedur guna menyelesaikan masalah dan isu hukum dengan bahan buku serta kamus hukum. Yang dimana penelitian tersebut dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai suatu bangunan dalam sistem norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHPerdara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literature-literatur dan jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Indri Apriyani, Putu, Parsa, I Wayan, “Akibat Hukum Kepailitan Suami/Istri Terhadap Harta Bersama Suami-Istri Tanpa Perjanjian Kawin”, Kertha Semaya, Vol. 3, No. 05 (2015).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kedudukan harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara

Mengenai kedudukan suatu harta bersama dilangsungkannya sebuah perkawinan, secara hukum yang digunakan ialah sebuah kesatuan yang bulat antara pasangan dalam berumah tangga penjelasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 119 KUHPerdara. Suatu kedudukan harta bersama saat terjadinya sebuah hubungan perkawinan masih tetap terjalin maka disini tidak ijinnya diubah atau ditiadakan dengan adanya sepengetahuan antara istri maupun suami. Jika terjadi penyalahan dari penjelasan diatas yang sudah dijelaskan, maka kedua belah pihak harus melakukan perjanjian kawin menurut "Pasal 139 sampai 154 KUHPerdara".<sup>6</sup>

Kedudukan harta bersama terkait jelas dengan adanya harta benda yang diperoleh pasangan suami dan istri saat sudah terjalinnya suatu hubungan perkawinan maka akan menjadi harta kedua belah pihak. Mengenai tentang kedudukan harta bersama ini maka mereka diperbolehkan melakukan sesuatu dengan harta tersebut dengan adanya ijin dari istri maupun sang suami. Apabila terjadi perpecahan antara pasangan didalam rumah tangga tersebut melakukan perceraian, pasangan tersebut memiliki hak seutuhnya jika memperbuat masalah hukum yang mengenai harta bersama. Dalam kedudukan didalam perkawinan menyangkut dengan harta yang diperoleh antara pasangan tersebut selama telah terjadinya hubungan perkawinan akan menjadi harta mereka. Termasuk sesuatu hal yang telah dibeli berupa harta saat hubungan perkawinan telah berjalan akan menjadi harta bersama antara mereka berdua.<sup>7</sup>

Pasal 31 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 berbunyi Seorang istri harus tetap cakap dalam bertindak, semua bentuk harta bersama jika nantinya akan dilakukan penjualan atau transaksi haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak suami maupun istri .<sup>8</sup> "Mengenai harta perkawinan KUHPerdara memiliki asas yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" tentang perkawinan ialah :

"Semua harta suami dan istri , yang dibawa masuk dalam perkawinan maupun dibawa masuk sepanjang perkawinan masuk kedalam harta persatuan, penjelasan tersebut masuk kedalam Pasal 119 KUHPerdara."

Apabila mereka menginginkan suatu pemersatuan harta bersama maka harus dibuatnya suatu janji kawin sebelum terjadinya sebuah hubungan perkawinan dan perjanjian itu haruslah dibuat dalam bentuk sebuah Akta dari Notaris. Dengan perjanjian diatas tersebut, KHUPerdara menyatakan secara tegas yaitu :

Terjadinya suatu percampuran harta bersama saat pernikahan antara suami dan istri berjalan. Apabila terjadinya perceraian dari hubungan perkawinan diantara pasangan tersebut, maka harta - harta itu dibagi dari pihak suami dan istri, penjelasan tersebut terdapat pada "Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara". Perjanjian perkawinan telah diluruskan (dibenarkan) oleh Undang-undang selama tidak melakukan pelanggaran tata susila yang berada dilingkungan sekitar<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung, Citra Aditya Bakti., 1993)

<sup>7</sup> Rochaeti, Ety, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.28 No.1 (2013): 220.

<sup>8</sup> Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2005):32. .

<sup>9</sup> Agustina Dewi Putri, "Peralihan Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pihak". *Syiah Kuala Law Journal*", Vol. 3, No.1 (2019): 53.

Dalam "Pasal 124 KUH Perdata pengolahan harta yang dilakukan sepasang suami, sedangkan dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang telah dijelaskan dari pasal sebelumnya bahwa harta dari pasangan berumah tangga yang dibawa ke perkawinan, akan menjadi harta masing-masing".<sup>10</sup>

Untuk melakukan sebuah pengurusan tentang harta pribadi dari sang istri termasuk dalam sebuah hibah maupun warisan yang didapat disepanjang hubungan perkawinan tersebut telah dilangsungkan yang jatuh kepada sang istri tersebut tidak termasuk suatu harta bersama (harta persatuan).<sup>11</sup> Disini juga terdapat pengurus atau (beheer) suami yang apabila terjadi suatu persatuan harta dari pihak kepala rumah tangga memiliki kekuasaan yang besar. Meskipun harta tersebut bawaan dari pihak istri tersebut dan bagian itu termasuk dalam sebuah persatuan kekayaan, peran penuh dari pihak suami atas pengurusannya sangat tidak dibolehkan untuk memberi sebuah pertanggung jawaban atas hal itu.

Dapat dijelaskan bahwa kedudukan istri sesungguhnya lemah maka pihak suami yang memiliki pondasi dan memiliki peranan (kekuasaan) yang sangat besar. Penjelasan tersebut dengan ketidak pahaman istri untuk melakukan sebuah persetujuan, hal itu diatur Pasal 1330 KUH Perdata.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 140 Ayat (3) KUH Perdata, jika dipandang dari besarnya kekuasaan dari pria terhadap harta bersama maupun persatuan sangatlah banyak. Adanya suatu pembatasan terhadap wewenang khususnya dari pihak pria sebagai kepala keluarga (perkawinan). Untuk melakukan suatu pengibahan dari perkawinan yang telah berlangsung, dapat dilihat dari "Pasal 124 Ayat (4) KUH Perdata juga telah memberikan sebuah pembatasan untuk melakukan hibah sehingga suami tidak diperkenankan untuk menggunakan barang bergerak yang diistimewakan meskipun telah diperjanjikan, hanya hak pakai hasil barang tadi tetap pada suami".

### **3.2 Pengaturan Pengalihan dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata**

Pengalihan atau juga disebut dengan pemindahan ini ialah perbuatan yang memiliki suatu tujuan memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lainnya. Dengan telah dialihkannya suatu hak maka telah terlihat adanya suatu perbuatan hukum disengaja yang bermaksud untuk melakukan suatu pemindahan hak miliknya ketangan orang lain yang mereka inginkan.

Penyerahan sebagai hal bentuk pengalihan suatu hak milik terhadap suatu benda maupun juga yang dimiliki oleh seseorang pemilik semula kepada orang lain seperti yang sudah dijelaskan dari Hukum Perdata dapat ditemukan dasar hukum Pasal 584 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana berbunyi bahwa : "Hak milik tentang suatu kebendaan yang tidak dapat diperoleh dengan cara -cara lain, yaitu seperti dengan cara pemikiran, karena daluarsa, karena perlekatan, maupun karena pewaris baik dalam undang-undang menurut surat wasiat dan karena penunjukan ataupun dengan penyerahan atas suatu peristiwa yang berkaitan dengan perdata

---

<sup>10</sup> Ahmad Jamal Sebayang, "Jurnal Hukum Kaidah Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan", (Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat): 153.

<sup>11</sup> Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149, 135.

<sup>12</sup> Nagara, Bernadus, , "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7 (2016):2

dalam melakukan bentuk pemindahan hak milik, dilakukan oleh seorang yang sangat berhak berbuat bebas terhadap hal kebendaan tersebut.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1947. Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi menyatakan tentang harta benda yang telah dimiliki atau yang dimiliki selama perkawinan akan tetap menjadi harta bersama. Penjelasan diatas terdapat dua jenis mengenai harta bersama yaitu:

Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami maupun istri, harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Menurut Pasal 35 ayat (2) menyatakan tentang pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh saat suami maupun istri telah berada didalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama juga bisa disebut dengan mata pencaharian, dan selain itu juga terdapat harta bawaan yang dimana harta bawaan ini diperoleh oleh suami maupun istri saat hubungan pernikahan belum terlaksanakan yang diperoleh dari warisan maupun usaha lainnya.<sup>13</sup>

Terdapat dua jenis mengenai tentang hak milik harta ialah terdapat hak milik secara kolektif yang mengenai harta yang dimiliki dapat dari mata pencaharian, hasil dari mata pencaharian memiliki pengaturan tentang kepemilikan tentang harta yang dimiliki secara bersama oleh pihak suami istri. Dengan terdapatnya hak kepemilikan secara kolektif itu pastinya tanggung jawab maupun sebuah wewenang terhadap harta bersama itu ada ditangan pasangan berumah tangga. Jika dari pihak sangsuami ingin menggunakan harta tersebut maka sang pria (suami) haruslah memiliki ijin dari istri apabila dari pihak istri ingin menggunakan harta bersama, sama dengan penjelasan sebelumnya maka si istri juga harus memiliki persetujuan dari sang suami untuk menggunakan harta bersama tersebut.

Pasal 35 ayat (2) berbunyi terdapat hak milik pribadi secara terpisah bahwa harta bawaan maupun jenis harta ketiga yang didapat saat hubungan perkawinan namun tidak berasal dari mata pencaharian, antara pasangan berumah tangga memiliki hak milik secara terpisah terhadap harta yang mereka miliki sebelum terjadinya suatu hubungan perkawinan tersebut.<sup>14</sup>

Harta bersama diatur, digunakan selain itu harus memiliki persetujuan bersama. Pihak dari suami maupun juga istri setara sehingga berhak atas harta bersama yang mereka mempunyai posisi antara pasangan tersebut ialah seimbang atau samarata. Seperti bunyi Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri, ialah hak dan kewajiban istri ialah seimbang dengan hak maupun kedudukan suami juga pergaulan hidup dalam masyarakat.

Apabila harta yang awalnya sudah dibawa oleh pihak sang suami dan istri menurut sebuah Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi penguasaannya tetap berada dibawah sepanjang para pihak lainnya tidak menentukan hal lain. Bunyi Pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa harta bawaan tersebut para pihak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

---

<sup>13</sup> S.Maspake, Arifah dan Khisni, Akhmad, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, (2017):176.

<sup>14</sup> Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Visimedia Pustaka, 2008):78.

hukum. Hingga disimpulkan bahwa terkait dengan harta pribadi mereka memiliki kekuasaan atas harta pribadi tersebut yang di bawa saat dalam hubungan perkawinan antara suami maupun dari pihak istri tersebut. Sehingga hal tersebut itu memiliki masing-masing hak kepemilikan atas hak harta pribadinya berhak untuk melakukan sesuatu apapun terhadap harta pribadinya. "Ketentuan KUHPerdara yang mengatur mengenai tentang harta perkawinan yang telah diatur dalam title VI,VII, dan VIIV. "Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata yang telah ditegaskan bahwa saat sebuah hubungan perkawinan telah dilangsungkan, demi hukum yang terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri dalam suatu hubungan pekawinan". Hubungan rumah tangga yang sudah dibangun atau terjalin memiliki suatu kekayaan bersama sama.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan harta bersama masing-masing pasangan berumah tangga haruslah dilakukannya sebuah tindakann dengan izin pihak lainnya seperti yang telah dijelaskan pada "Pasal 36 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan Pasal tersebut ialah, jika seorang suami dan istri, apabila bermaksud melakukan melakukan perbuatan hukum yang objeknya menyangkut suatu harta bersama (misalnya melakukan suatu menghibahkan, menjual, melakukan penggadaian, jaminan hutang dan masih ada yang lainnya ), baik itu dalam bentuk barang bergerak maupun bentuk barang tidak bergerak yang dikumpulkan, maka dari pada itu perbuatan hukum tersebut haruslah didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak antara suami juga istri".

"Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang dijelaskan bahwa terdapat suatu hal mengenai wewenang suami istri mengenai harta bersama yang berbunyi bahwa : Terkait dengan suatu harta bersama bahwa istri maupun dari pihak sang suami bisa, bebas maupun berhak melakukan ataupun bertindak atas ijin atau (persetujuan) dari kedua belah pihak dari sebuah hubungan perkawinan yang telah dibina atau telah berjalan". Sehingga kekuasaan yang dimiliki dari pihak sang suami maupun istri dapat disimpulkan sama besarnya, sehingga jika ingin melakukan suatu terhadap harta bersama tersebut maka harus sama-sama mendapat persetujuan antara kedua belah pihak. Sehingga suatu posisi antara pasangan disuatu rumah tangga tersebut memiliki posisi yang seimbang, yang dimaksudkan dengan seimbang yaitu posisinya (wewenang).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan istri sesungguhnya lemah maka pihak suami yang memiliki pondasi dan memiliki peranan (kekuasan) yang sangat besar. Penjelasan tersebut dengan ketidak pahaman istri untuk melakukan sebuah persetujuan, hal itu diatur Pasal 1330 KUH Perdata. Maka dari itu seorang istri harus tetap cakap dalam bertindak, semua bentuk harta bersama jika nantinya akan dilakukan penjualan atau transaksi haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak suami maupun istri bunyi dalam Pasal 31 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019. Kemudian menyangkut dengan pengalihan harta bersama yang sudah dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam ketentuan itu menjelaskan bahwa jika suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga antara pihak menghibahkan harta bersama

---

<sup>15</sup> Erwinsyahbana, Tengku dan Tanjung, Vivi Lia Falini Tanjung, "Kepastian Hukum Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.13, No.1 (2017)

haruslah dengan izin atau persetujuan dari pihak istrinya terdahulu. Adapun mengenai dalam sebuah kedudukan harta benda dalam KUHPerdara dinyatakan dimana yang didapatkan dari bawaan dari pihak tersebut sebelum pernikahan bisa dipergunakan untuk kepentingan mereka, dan dimana terdapat juga jika semua harta bersama yang diperoleh pengalihan harta bersama dilakukan tanpa sepengetahuan istri maka sudah termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum, sehingga hal yang dilakukan itu tidak akan memenuhi dalam suatu syarat yang ada yang sudah ditentukan yang dimana dimaksud dengan (syarat objektif).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Madju, 2002)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, C. Zahir Trading Co, 2002)
- Muhadi. "Dasar-Dasar Hukum Asuransi." (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung, Citra Aditya Bakti., 1993)
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2005)
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Visimedia Pustaka, 2008)

### Jurnal :

- Sebayang, Ahmad Jamal. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 3 (2018): 129-141.
- Abd.Rasyid, As'ad, "Gono-Gini Perspektif KUHPerdara", *Jurnal Agama*, Vol. 10 No. 3(2014).
- Agustina Dewi Putri, " Peralihan Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pihak" *Syiah Kuala Law Journal*", Vol. 3, No.1 (2019):53
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201-211.
- Erwinsyahbana, Tengku dan Tanjung, Vivi Lia Falini Tanjung, "Kepastian Hukum Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.13, No.1 (2017).
- Indri Apriyani, Putu, Parsa, I Wayan, "Akibat Hukum Kepailitan Suami/Istri Terhadap Harta Bersama Suami-Istri Tanpa Perjanjian Kawin", *Kertha Semaya* Vol. 3, No. 05 (2015).
- Muhammad Kamran Imran, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Poligami Setelah Perceraian" *Jurnal Pleno Jure*, Vol. 9, No.1 (2020).
- Nagara, Bernadus, "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen* Vol. 5, No. 7 (2016)
- Wahyu Triashari, "Kekuatan Hukum Persetujuan Suami Atau Istri Yang Dibuat Di Bawah Tangan", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.3 No.3 (2018).



Rochaeti, Etty, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.28 No.1 (2013): 220.

S.Maspake, Arifah dan Khisni, Akhmad, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, No. 2, (2017).

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)